



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/302 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENERTIBAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan guna terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan kegiatan Pembinaan dan Penertiban Sistem Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dipandang perlu menunjuk pengelola Tim Pembinaan dan Penertiban Sistem Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;

Memperhatikan: 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N

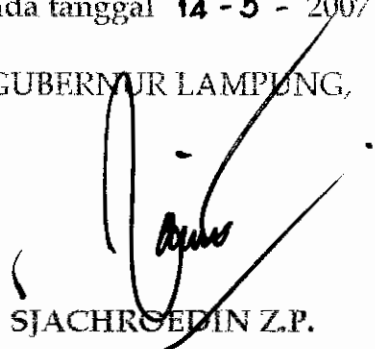
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personalia Pengelola Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Sistem Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membina administrasi laporan surat pertanggung jawaban bendaharawan penerimaan dan bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 2. Menyusun laporan surat pertanggung jawaban bendaharawan penerimaan dan bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3. Mengevaluasi laporan surat pertanggung jawaban bendaharawan penerimaan dan bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Penertiban Sistem Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.17.45.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 5 - 2007

GOVERNOR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung
5. Masing - masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/302 /B.VI/HK/2007
 TANGGAL : 14 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
 SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	-	
2	Kepala Bagian Verifikasi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	250.000	
3	Kasubbag Angg. Pembangunan Bg. Verifikasi	Pimpinan Kegiatan	200.000	
4	Drs. Abdul Somad (Staf Biro Keuangan)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	175.000	
5	Rosmini, BA (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
6	Mardiana, S.Sos (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
7	Hanafi, S.Sos (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
8	Rujungan (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
9	Riduan (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
10	Iswandi, SIP (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
11	Perwira (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
12	Tohran (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
13	Fitri Daryati (Staf Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
14	Asih Purwanti (Staf Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
15	M.Kaisaruddin (Staf Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
16	Erinando HS (Staf Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
17	Juwita (Staf Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
18	Dina Puspasari (Staf Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
19	Donny Chandri (Staf Biro Keuangan)	Anggota	100.000	
20	Suheri (Staf Biro Keuangan)	Anggota	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.